

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEKAKAN HUKUM PIDANA DI KABUPATEN PIDIE

M.Raqil Razula Qasar¹, Umar Mahdi², Suhaibah³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur ^{1,2,3}

raqilqusay888@gmail.com¹



Info Artikel:

ABSTRACT

The protection of human rights (HAM) in criminal law enforcement in Pidie Regency is important to understand because in the process of law enforcement, there are often violations of basic individual rights. Pidie Regency, as part of Aceh Province, has a legal context that is influenced by the existence of Qanun Aceh, which regulates Islamic sharia criminal law. Although sharia law plays an important role in law enforcement. The protection of human rights in the enforcement of criminal law in Pidie Regency must ensure that every individual, both victims and victims, receives fair treatment and in accordance with universal human rights principles. This research uses an empirical method. Data collection is carried out for secondary data by studying books, journals, laws and regulations, and related scientific works. The protection of Human Rights (HAM) in criminal law enforcement in Pidie Regency still faces various obstacles that need to be overcome immediately. The protection of human rights against suspects or criminals is regulated by the Criminal Procedure Code, with principles such as the principle of presumption of innocence, the right to a fair trial, the prohibition of cruel treatment, personal rights and security, the right to have a legal defense, the right to know one's own rights, and proportionate punishment. The protection of human rights in criminal law aims to create a justice system that is fair, humane, and in accordance with the principles of universal human rights.

Keyword: *Implementation, Human Rights, Crime*

ABSTRAK

Perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pidie penting untuk dipahami karena dalam proses penegakan hukum, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu. Kabupaten Pidie, sebagai bagian dari Provinsi Aceh, memiliki konteks hukum yang dipengaruhi oleh keberadaan Qanun Aceh, yang mengatur hukum pidana syariat Islam. Meskipun hukum syariat berperan penting dalam penegakan hukum. Perlindungan HAM dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pidie harus memastikan bahwa setiap individu, baik korban maupun korban, mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Penelitian ini menggunakan metode *empiris*. Pengumpulan data dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang terkait. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pidie masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu segera diatasi. Perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau penjahat diatur oleh KUHAP, dengan prinsip-prinsip seperti asas praduga tak bersalah, hak atas pengadilan yang adil, larangan perlakuan kejam, hak dan keamanan pribadi, hak untuk memiliki pembelaan hukum, hak untuk

mengetahui hak-hak sendiri, dan hukuman yang proporsional. Perlindungan HAM dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

Kata Kunci: Perlindungan, Manusia, Pidana

I. PENDAHULUAN

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam alinea ke 4 (empat) dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Negara bukan hanya memenuhi kewajibannya, namun juga melindungi hak asasi manusia warga negara. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari Negara Demokrasi, selain supremasi hukum yang dicerminkan dengan prinsip *the Rule of Law*. Sebagai suatu Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*),

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga dan atau telah terbukti melakukan Tindak Pidana. Terhadap orang yang diduga melakukan suatu Tindak Pidana (sebagai tersangka atau terdakwa) seharusnya diberikan atau perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan menyandang status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak dasarnya tersebut.

Ketentuan dalam KUHAP terdapat aturan mengenai perlindungan HAM yang sangat besar, dan terdapat juga peraturan mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa yang dimiliki dan diperoleh pada saat menjalani proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung

Dalam KUHAP dibedakan antara istilah tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. KUHAP yang sering disebut sebagai karya agung atau *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum, dalam pemberian hak-hak kepada tersangka atau terdakwa yang sekaligus diiringi dengan aturan berupa kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk membantu terwujudnya hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan yang dihadapinya.¹

Seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pada serangkaian proses penyelesaian perkara pidana harus melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan di kepolisian;
2. Tahap penuntutan di kejaksaan
3. Tahap pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Mengenai proses penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa. Dalam menghadapi sangkaan pelanggaran hukum pidana, tersangka atau terdakwa harus menghadapi raksasa penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut sampai dengan hakim dimuka pengadilan. Dengan tegak dan perkasa mereka menghadapi tersangka atau terdakwa secara sendirian, dengan membawa pasal-pasal, Undang-Undang, kaedah-kaedah hukum dan sebagainya yang sering tidak dipahami oleh tersangka atau terdakwa.

Keadilan dalam dirinya mencakup unsur keseimbangan dari kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Maka produk keadilan dari proses keadilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Pembela dan pengetahuan dan pengalaman hukumnya mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil.²

Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi mengenai hak-hak yang dibenarkan oleh hukum

¹ Oemar Seno Adji, *KUHAP*, Jakarta: Erlangga, 2018, hal. 55.

² Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 2018, hal.22.

untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan kasta dan golongan. Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang memiliki masalah dengan hukum mengerti akan hukum, akan tetapi dianggap mengerti dan mengetahui hukum.

Perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana memiliki hubungan yang sangat erat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan ini mencakup berbagai aspek yang saling memengaruhi karena perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia penegakan hukum pidana seharusnya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu. Hal ini termasuk hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, kebebasan berpendapat, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum.

Keadilan dan Perlakuan Adil, penegakan hukum pidana yang efektif dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati. Ini berarti bahwa proses peradilan harus dilaksanakan dengan transparan, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penegakan Hukum sebagai Penjaga Keamanan, penegakan hukum pidana yang baik juga berperan sebagai penjaga keamanan masyarakat. Namun, penegakan hukum yang terlalu keras atau tanpa memperhatikan hak asasi manusia dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, penahanan yang tidak sah, atau penggunaan kekerasan yang tidak proporsional.

Pengaturan dan Penyusunan Kebijakan, penegakan hukum yang baik haruslah mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini termasuk dalam perumusan undang-undang, prosedur pengadilan, pelaksanaan hukuman, dan kebijakan lainnya yang berdampak pada kehidupan individu dan masyarakat. Pengawasan dan Akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana juga mencakup pengawasan terhadap perilaku aparat penegak hukum.

Ditetapkannya mekanisme pengaduan, investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran, serta proses akuntabilitas untuk penegak hukum

yang melanggar hak asasi manusia sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik dan keadilan yang sebenarnya. Perlindungan hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dari penegakan hukum pidana yang efektif dan bermartabat. Kedua aspek ini harus diintegrasikan secara holistik dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil, berkeadilan, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu dalam masyarakat.

Perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pidie mencakup beberapa aspek kompleks yang perlu dipahami untuk memahami tantangan dan isu yang relevan dalam konteks Hukum dan budaya lokal Kabupaten Pidie yang menerapkan syariat Islam, memiliki sistem hukum yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Hal ini menciptakan dinamika tersendiri dalam penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia, di mana nilai-nilai budaya dan agama dapat berpotensi bertentangan dengan standar hak asasi manusia yang universal.

Daerah yang pernah mengalami konflik bersenjata yang panjang, Kabupaten Pidie memiliki sejarah yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya. Konflik tersebut meninggalkan warisan yang dapat mempengaruhi cara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di masa kini.

Tantangan dalam Penegakan Hukum meskipun upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum telah dilakukan, Kabupaten Pidie, seperti banyak daerah lain, menghadapi tantangan serius seperti kekurangan sumber daya manusia, infrastruktur hukum yang kurang memadai, dan kurangnya kapasitas untuk menerapkan standar hak asasi manusia secara konsisten.

Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia, adanya laporan dan kasus-kasus konkret tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana di Kabupaten Pidie menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan perlindungan hak-hak dasar individu. Kasus-kasus ini dapat meliputi penyalahgunaan kekuasaan oleh

aparatus penegak hukum, penahanan yang tidak adil, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan.

Peran masyarakat sipil dan organisasi HAM, masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia memainkan peran penting dalam memantau dan mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia di Kabupaten Pidie. Namun, mereka juga dapat menghadapi tantangan seperti intimidasi, tekanan, atau keterbatasan dalam akses terhadap informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif.

Perlu memahami latar belakang tersebut, menjadi jelas bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pidie merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik serta kolaboratif dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mencapai perbaikan yang signifikan.

Masalah perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana adalah bagaimana memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak melanggar hak-hak dasar individu. Contoh konkretnya adalah kasus-kasus penahanan yang tidak sah, penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum, atau diskriminasi dalam sistem peradilan yang dapat merugikan hak-hak individu.

Misalnya, di Kabupaten Pidie, terdapat laporan tentang penangkapan terhadap individu dengan dasar dugaan pelanggaran hukum syariat Islam yang kadang-kadang tidak memenuhi standar prosedural yang adil dan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Pidana di Kabupaten Pidie.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian kepustakaan. Namun untuk melengkapi data tersebut dilakukan juga penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau

implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Ini adalah fondasi penting untuk mencegah pembatasan kekuasaan oleh lembaga-lembaga pidana dan untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dalam proses hukum.

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Pidana di Kabupaten Pidie

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana begitu penting untuk memastikan bahwa tersangka atau terdakwa tetap dihormati dan diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beberapa bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia antara lain:

- a. Jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum, setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. Hak atas pengakuan, tersangka atau terdakwa berhak atas pengakuan yang sah dan tidak dipaksa;
- c. Jaminan perlindungan, tersangka atau terdakwa harus dilindungi dari tindakan kekerasan, ancaman, atau intimidasi;
- d. Kepastian hukum yang adil, tersangka atau terdakwa berhak atas kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif;
- e. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa telah diatur di KUHAP sebagai peraturan yang memedomani tindak pidana dalam sistem peradilan. Namun, masih terdapat permasalahan dalam tataran penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistem peradilan pidana yang cocok dalam penegakan hukum hak asasi manusia yaitu:⁴

- 1) Asas praduga tak bersalah

Mendasarkan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan. Ini menuntut bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang

⁴Aswandi, B., & Roisah, K. *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2029, (1), 128- 145

menuduh, dan bukti yang cukup harus diberikan untuk mendukung keputusan yang diterima.

2) Hak atas pengadilan yang adil

Menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan adil. Hal ini mencakup hak untuk segera diadili, mengetahui tentang tuduhan, dan memiliki waktu dan sarana yang memadai untuk mempertahankan perlindungan.

3) Larangan terhadap perlakuan kejam atau tidak manusiawi

Melarang perlakuan yang merendahkan martabat manusia atau menyakiti secara fisik atau mental. Ini termasuk larangan terhadap penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang, atau hukuman yang tidak manusiawi.

4) Hak dan keamanan pribadi

Menjamin bahwa penyelidikan atau penyidikan tidak melanggar hak privasi individu tanpa dasar yang sah dan sesuai dengan hukum. Hak keamanan pribadi juga harus dijaga, menghindari penangkapan atau pengasingan yang sewenang-wenang.

5). Hak untuk memiliki pembelaan hukum

Memberikan hak kepada setiap individu untuk memiliki pembelaan hukum yang efektif, termasuk hak untuk memilih sendiri pembelaan dan memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan bukti yang digunakan dalam konferensi.

6). Hak untuk mengetahui hak-hak sendiri

Mengisyaratkan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses pidana memahami hak-haknya, termasuk hak untuk diam diri dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

7). Hukuman yang proporsional

Menjamin bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak bersifat berlebihan atau tidak manusiawi. Prinsip ini mengandung pemikiran bahwa hukuman seharusnya tidak melebihi tingkat kejahatan yang dilakukan.

Masyarakat sipil berperan penting dalam pengawasan penegakan hukum. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) aktif melakukan pemantauan dan memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran HAM. Namun, dukungan dan kolaborasi antara LSM dan pemerintah masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efektivitas yang lebih besar.

Dalam beberapa kasus, tersangka ditahan lebih lama dari ketentuan yang berlaku tanpa mendapatkan surat penahanan yang sah, dan ada indikasi bahwa beberapa tersangka mengalami kekerasan fisik saat proses penangkapan. Meskipun demikian, kasus-kasus ini jarang dilaporkan karena korban merasa takut melawan otoritas.

Kasus yang ditemukan adalah pada proses penyidikan kasus narkoba, dimana seorang tersangka mengaku dipukul untuk mendapatkan pengakuan. Meskipun kasus ini dilaporkan oleh pihak keluarga, namun proses hukum terhadap pelaku pelanggaran tersebut belum sampai pada titik putusan yang jelas.

Peran masyarakat sipil dalam pengawasan penegakan hukum, masyarakat sipil di Kabupaten Pidie, melalui lembaga swadaya masyarakat, berperan aktif dalam memantau pelaksanaan hak asasi manusia dalam proses hukum.

Beberapa LSM terlibat dalam memberikan bantuan hukum bagi korban pelanggaran HAM dan melakukan advokasi untuk memperbaiki sistem hukum yang ada. Meskipun demikian, LSM menghadapi kendala dalam hal sumber daya dan akses ke informasi yang memadai.

Partisipasi masyarakat sipil, LSM di Kabupaten Pidie sering kali terlibat dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, terutama dalam kasus pelanggaran hak individu seperti pemidanaan yang tidak adil atau ketidakjelasan proses hukum.

2. Hambatan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Pidana di Kabupaten Pidie

Penegakan hukum pidana yang adil dan berkeadilan menjadi salah satu elemen utama dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Di Kabupaten Pidie, meskipun upaya perlindungan hak asasi manusia sudah dilakukan melalui berbagai kebijakan hukum, masih terdapat sejumlah hambatan yang menghalangi efektifitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan kajian dokumen, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi perlindungan HAM. Hasil wawancara dengan responden dan informan dapat mengungkapkan bahwa hambatan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

a. Faktor Hukum dan Perundang-Undangan

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum pidana yang melindungi HAM di Kabupaten Pidie adalah ketidakselarasan antara hukum yang berlaku dengan kebutuhan masyarakat serta ketidaklengkapan regulasi yang dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak individu. Beberapa peraturan daerah yang bersifat lokal terkadang tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan HAM, terutama dalam konteks pelaksanaan hukum pidana. Adanya peraturan-peraturan yang masih kental dengan pendekatan yang represif dan kurang sensitif terhadap aspek hak asasi manusia. Selain itu, kurangnya pemahaman dan pelatihan terkait hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat.⁵

b. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum pidana, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman dan keterampilan terkait dengan perlindungan HAM. Di Kabupaten Pidie, masih ditemukan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya terlatih dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM, misalnya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau kasus-kasus diskriminasi.⁶

Pelatihan yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya HAM dalam konteks penegakan hukum membuat aparat lebih cenderung melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, seperti perlakuan tidak manusiawi dan diskriminasi dalam proses peradilan.

⁵Hasil Wawancara dengan Advokat Kabupaten Pidie, tanggal 10 Oktober 2024

⁶Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pidie, tanggal 12 Oktober 2024

c. Budaya dan Norma Sosial Lokal

Budaya dan norma sosial yang berkembang di masyarakat Kabupaten Pidie turut memengaruhi penegakan hukum pidana dalam konteks perlindungan HAM. Di beberapa kasus, masyarakat masih memandang masalah hukum sebagai sesuatu yang harus diselesaikan secara tradisional atau melalui jalur informal, seperti musyawarah adat atau keluarga. Hal ini dapat mengurangi efektivitas sistem hukum negara dalam melindungi hak-hak individu, terutama dalam kasus kekerasan atau diskriminasi.⁷

d. Minimnya Kesadaran Masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia

Kesadaran masyarakat Kabupaten Pidie mengenai hak-hak dasar mereka masih relatif rendah, terutama terkait dengan hak-hak yang diatur dalam hukum internasional dan nasional. Banyak warga yang tidak tahu cara melapor jika mereka menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, atau mereka merasa takut dan malu untuk mengungkapkan kekerasan yang dialami, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan berbasis gender. Kurangnya pendidikan dan informasi mengenai hak-hak asasi manusia berakibat pada ketidakmampuan masyarakat dalam menuntut keadilan dan perlindungan hukum, serta memperburuk situasi bagi korban yang sering kali terpaksa menerima perlakuan tidak adil.⁸

e. Keterbatasan Akses terhadap Layanan Hukum

Fasilitas hukum yang ada, seperti lembaga bantuan hukum, masih terbatas dan kurang terjangkau oleh masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan banyak orang yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tidak dapat mengakses keadilan, terutama

⁷Hasil Wawancara dengan Keuchik Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli, tanggal 12 Oktober 2024

⁸Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pidie, tanggal 12 Oktober 2024

bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

f. Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum

Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam perlindungan HAM. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, seperti pemaksaan pengakuan atau penyiksaan terhadap tersangka, masih terjadi di beberapa tempat. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip HAM, tetapi juga merusak integritas sistem hukum itu sendiri. Penyalahgunaan wewenang semacam ini sering kali tidak terungkap karena kurangnya pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum, serta kurangnya mekanisme yang efektif untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat.⁹

Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa hambatan dalam perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pidie bersifat multidimensional. Masalahnya tidak hanya terletak pada ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian regulasi hukum, tetapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem hukum.

3. Upaya yang Dilakukan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Pidana di Kabupaten Pidie

Hasil wawancara dengan narasumber mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu:

a. Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang Hak Asasi Manusia

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM di Kabupaten Pidie adalah melalui program sosialisasi dan penyuluhan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat. Pemerintah daerah bersama dengan organisasi masyarakat sipil sering mengadakan seminar, pelatihan, dan

⁹Hasil Wawancara dengan Pengacara atau Advokat Kabupaten Pidie, tanggal 12 Oktober 2024

sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak dasar mereka, mekanisme hukum yang tersedia, serta cara melaporkan pelanggaran HAM.¹⁰

b. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam penegakan hukum pidana, pemerintah Kabupaten Pidie bersama dengan lembaga-lembaga terkait telah melaksanakan berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.¹¹

c. Penyediaan Layanan Bantuan Hukum

Penyediaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan menjadi salah satu upaya penting dalam perlindungan HAM di Kabupaten Pidie. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil aktif dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban pelanggaran HAM.¹²

Upaya-upaya ini harus didukung dengan kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan kualitas dan distribusi layanan hukum yang lebih merata, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum agar perlindungan HAM dapat terwujud secara menyeluruh.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pidie masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Perlindungan HAM dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Hambatan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh faktor hukum dan Perundang-Undangan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum,

¹⁰Hasil Muhammad Asri selaku Pegawai Kemenkumham Aceh, tanggal 15 Oktober 2024

¹¹Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pidie, tanggal 17 Oktober 2024

¹²Hasil Wawancara dengan Advokat Kabupaten Polres Pidie, tanggal 17 Oktober 2024

budaya dan norma sosial lokal, minimnya kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia, keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Amelia Arief. *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kosmik Hukum, 2019.
- Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia, Disertasi*, Makassar: Perpustakaan FH-Unair. 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Datunsolang, Akbar, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)*. Vol.XXI/No.4/April-Juni /2013
- Ditjen Pemasyarakatan, *Bunga Rampai Pemasyarakatan, Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2002
- Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 2018.
- Khoslis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional : Teori dan Praktek*, Jakarta: Setara Press, 2015.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2019.
- Malau, P. *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru 2023*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2023.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2019.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Oemar Seno Adji, *KUHAP*, Jakarta: Erlangga, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Wayan Parthiana. *Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju. 2013.

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 2018.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Zairin Harahap, *Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2015.

Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.